

**PROBLEMATIKA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN UMBULHARJO DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA (PUSAKA) SAKINAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SURYANTO
16350066**

**PEMBIMBING :
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melalui kementerian agama menggagas sebuah program baru yang digadang-gadangkan dapat mencegah angka perceraian dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis. Program tersebut bernama PUSAKA SAKINAH, akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Di dalam Pusaka Sakinah ini terdapat tiga layanan yaitu, Kompak, Berkah dan Lestari. Salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terpilih menjadi pelaksana dari program ini adalah KUA Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menjadikan KUA Kecamatan Umbulharjo sebagai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo sendiri sudah mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2018. Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Umbulharjo juga menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan syari'at, yaitu prinsip amal ma'ruf nahi munkar dan musyawarah. Adapun kendala-kendala yang didapatkan dilapangan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo yaitu masalah anggaran, respon (siswa, catin dan keluarga) dan tim fasilitator. yaitu masalah anggaran, respon (tingkat siswa, catin dan keluarga) dan tim fasilitator. Dan untuk solusi yang ditawarkan yaitu untuk masalah anggaran pihak KUA Kecamatan Umbulharjo berharap kepada kementerian agama untuk meninjau kembali terkait anggaran program pusaka sakinah. Dengan melihat respon siswa, calon pengantin dan keluarga, maka KUA Kecamatan Umbulharjo berharap kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Umbulharjo untuk ikut membantu dengan memberikan pengarahan kepada para siswanya. untuk tingkat catin, lembaga-lembaga pemerintahan baik yang ada ditingkat provinsi/kota maupun yang ditingkat kecamatan dan desa untuk ikut berperan aktif untuk ikut membantu KUA dengan membuat regulasi maupun atauran-aturan lainnya dan memberikan arahan kepada warga-warga yang sedang mempunyai problematika dalam rumah tangga untuk menggunakan program pusaka sakinah. Sedangkan untuk Kementerian agama yang menjuk fasilitator supaya berkordinasi dulu dengan pihak dari KUA dalam menentukan fasilitator.

Kata kunci: Pusaka Sakinah, KUA Kecamatan Umbulharjo, kendala dan solusi



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Suryanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:Suryanto
NIM	:16350066
Judul	: Problematika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah


Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2020 M.
06 Dzul Hijjah 1441 H.

Pembimbing


Yasin Baidi, S.Ag., M.A.g.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-854/Un.02/DS/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UMBULHARJO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA (PUSAKA) SAKINAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 16350066
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fac1f6478b4f



Penguji II
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f8d1b1633623



Penguji III
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f7debed7ef91



Yogyakarta, 01 Oktober 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f784c8bbece94



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanto
NIM : 16350066
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PROBLEMATIKA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UMBULHARJO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA (PUSAKA) SAKINAH” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juli 2020 M.
06 Dzul Hijjah 1441 H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian,

Karena kematian memisahkanmu dari dunia,

Sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah SWT.

(Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Dan Tanda Bakti
Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada*

PERTAMA

*Kedua orang tuaku tercinta Bapakku Sukiman dan Ibuku
Surni yang senantiasa
tak pernah lelah bekerja untuk kebahagiaan anak - anaknya
Kesabaran dan keiklasan
Dalam Membimbing, memotifasi dan tidak henti - hentinya
mendo'akan anak - anaknya
Supaya jadi orang yang sukses dan anak yang sholeh
yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan bangsa.*

KEDUA

*Kepada keluargaku paman-pamanku dan Bibi-Bibiku
yang tak pernah lelah dalam menasehatiku*

KETIGA

*Kepada Almamaterku Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak
pengalaman dan Ilmunya.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
علة	Ditulis	'iddah

C. TA' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة	Ditulis	Karāmah al- Auliya'
الاولياء		

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
فعل	Kasrah	ditulis	fa'ala
ِ	Dammah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
ُ		ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	ditulis	ā
2	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
3	fathah+ya' mati	ditulis	ā
4	تنسى	ditulis	tansā
	kasrah+ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm

	dammah+wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati	Ditulis	ai
2	بينكم	ditulis	bainakum
3	fathah+wawu mati	ditulis	au
4	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh xhuruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	al-qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1(el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulis Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl-as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku AL-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunianya, shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw.beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Selesaiannya skripsi yang berjudul **“Problematika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah”**. Di samping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. Untuk ayah dan ibu tercinta Sukiman dan Surni yang tak pernah henti berdo'a untuk saya. inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggaan buatmu.
7. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (YANMU NW) Praya yang selalu memberikan semangat untuk menuntut ilmu.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016
9. Keluarga besar ILMU NW JOGJA yang selalu membuat saya tertawa dan tersenyum.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang ganteng-ganteng (Tomi, Ibad, Yusuf, Zaky, Abi, Ilham, Syaif, Aras)
11. Teman teman KKN (Wulan, Heru, Zainul, Tiara, Rahma, Laila).
12. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan teman-teman PH tercinta (Dadan, Hilman, Azizah, Yuli, Ummu)
13. Bapak dan ibu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang telah membantu dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya Aamiin Ya Robbal'ālamīn. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Juli 2020 M
06 Dzul Hijjah 1441
H

Suryanto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA (PUSAKA)	
SAKINAH.....	16
A. Latar Belakang Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA)	
Sakinah.....	16

B. Dasar Hukum Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah.....	19
C. Kriteria Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaksana Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah	19
D. Prosedur Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah.....	20
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA (PUSAKA) SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UMBULHARJO	24
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo	24
B. Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo	38
C. Manfaat Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah.....	32
D. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah	34
BAB VI ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA (PUSAKA) SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA(KUA) KECAMATAN UMBULHARJO.....	38
A. Analisis Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah Perspektif Hukum Islam	38
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan tujuan utama dari disyariatkannya nikah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan hawa nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup, *mawaddah* dan *rahmah* adalah terjalinnya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S. Ar- rûm ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 juga di sebutkan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

¹ Ar- rûm (30):21.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pada awal tahun 2019 lalu, pemerintah Indonesia melalui kementerian agama menggagas sebuah program baru yang digadangkan dapat mencegah angka perceraian yang setiap tahun terus meningkat. Program tersebut bernama PUSAKA SAKINAH, akronim dari Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Di dalam Pusaka Sakinah ini terdapat:

1. BERKAH yaitu Belajar Rahasia Nikah (bimbingan ^{pranikah}, membangun relasi sehat, kelola ekonomi keluarga)
2. KOMPAK yaitu Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, dan Konsultasi
3. LESTARI – yaitu Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (ini bentuk layanan terpadu lintas sektor untuk isu-isu yg tidak bisa digarap sendiri seperti pencegahan kawin anak, kesehatan keluarga, stunting, dan sebagainya).³

Kasubdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Adib Mahrus, mengatakan Pusaka Sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah yang lebih baik. Transformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama. Ke depan, tidak boleh ada dikotomi

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ <https://rumahkitab.com/tag/pusaka-sakinah/> akses pada 7 Desember 2019.

antara tugas penghulu dan penyuluh. Keduanya harus bersinergi dalam mengemban mandat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Adib, ke depan KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan nikah. Lebih dari itu, KUA memiliki tanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan dapat mewujudkan keluarga sakinah. Sejalan dengan itu, pelayanan kepenghuluan dan lainnya di KUA harus menjadi poros ketahanan keluarga. “Kita akan melakukan program yang responsif menjawab kebutuhan masyarakat dan menjawab problem masa kini,” ungkapnya.

Menurut Adib Mahrus proses membuat Pusaka Sakinah melibatkan 800 orang yang berkontribusi dalam pikiran dan tenaga sepanjang 2018. “Kita ingin layanan KUA harus bertransformasi ke arah perbaikan,” pungkasnya.⁴

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Agama DIY menyebutkan hanya ada lima KUA yang terpilih sebagai pelaksana program pusaka sakinah, yaitu KUA Umbulharjo, KUA Sewon Bantul, KUA Nanggulan Kulon Progo, KUA Wonosari Gunung Kidul, dan KUA Depok Sleman.⁵

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/18/plili5320-rawat-keluarga-indonesia-kemenag-gagas-pusaka-sakinah> akses pada 7 Desember 2019.

⁵ <https://jogja.antaranews.com/berita/393720/kemenag-sebut-lima-kua-kecamatan-se-diy-giatkan-pusaka-sakinah> akses pada 7 Desember 2019.

Akan tetapi, dari lima KUA tersebut penulis hanya akan melakukan penelitian di KUA Umbulharjo. Alasan penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Umbulharjo karena KUA Umbulharjo merupakan salah satu KUA model yang terletak di Kota Yogyakarta yang menjadi jantung Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 7 kelurahan. Alasan lainnya karena KUA Kecamatan Umbulharjo merupakan KUA dengan peristiwa nikah yang sangat banyak yang akan dijelaskan dengan grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas bahwa angka pernikahan di Kecamatan Umbulharjo sangat tinggi dan yang paling tertinggi adalah di Kelurahan Giwangan yang juga merupakan lokasi KUA Kecamatan Umbulharjo. Itulah salah satu alasan kenapa penulis memilih KUA Umbulharjo sebagai tempat penelitian yang tepat untuk mengkaji tentang program Pusaka Sakinah.

Dalam melaksanakan setiap program pasti akan ada hambatan dan problematika yang di hadapi dan belum pernah ada yang melakukan penelitian yang serupa, sehingga itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Problematika Kantor Urusan**

Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah sakinah di KUA Umbulharjo ?
2. Apa problematika KUA Umbulharjo dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah sakinah solusi yang ditawarkan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo.
- b. Untuk dapat mengetahui apa problematika KUA Umbulharjo dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah sakinah solusi yang ditawarkan.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

a. Teoritik

Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu sebagai penambah khasanah keilmuan bagi para pembaca dalam mengkritisi setiap program-program baru yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam hal yang berkaitan dalam keilmuan hukum keluarga islam.

b. Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat meambah referensi para pembaca dalam hal keilmuan hukum keluarga islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperkaya wawasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, maka penulis melakukan telaah pustaka terhadap berbagai kajian, penelitian, dan karya ilmiah lain yang senada dengan tema yang penulis angkat sebagai pembanding dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tulisan A.M. Ismatullah dengan judul “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya”. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang sakinah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa sakinah adalah ketenangan atau ketentraman. Sakinah merupakan modal yang paling utama dalam

membangun rumah tangga yang harmonis. Mawaddah menurut Al-Qur'an berarti kasih sayang. Artinya sakinah tidak akan bisa tercapai tanpa adanya mawaddah didalamnya. Sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak". Menurut ayat tersebut "bahwa Dia menjadikan suami dan istri rasa kasih sayang". Artinya adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan oleh Allah antara seorang laki-laki dan perempuan.⁶

Tulisan Akhmad Nufian Noor Setyawan dengan judul "Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam". Tulisan ini membahas tentang bagaimana proses atau cara pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tempel yang di mulai dari bimbingan pra usia nikah dengan melibatkan berbagai kalangan, seperti Pemuka Agama, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan warga sekitar. Dalam tulisan ini juga membahas tentang bagaimana pimbingan dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan.⁷

Tulisan Euis Titing Maryani dengan judul "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)". Dalam tulisan ini menjelaskan

⁶ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya", *Mazahub*, Vol.XIV:1 (Juni 2015), hlm. 61.

⁷ Akhmad Nufian Noor Setyawan, "Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

bahwa antara kedua BP4 tersebut sama-sama melakukan upaya pembentukan keluarga sakinah dengan cara memberikan pembekalan pra nikah bagi calon pengantin dan penasihatan bagi pasangan suami istri yang bermasalah. BP4 Mergangsan mempunyai program pembekalan pra nikah secara tatap muka dan mandiri. Sedangkan di BP4 kecamatan Panumbangan hanya secara tatap muka tanpa adanya secara mandiri.⁸

Tulisan Joko Tri Raharjo dengan judul “Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Cirikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”. Dalam tulisan membagi pembahasan menjadi dua, yaitu bagaimana proses pelaksanaan program DBKS dan pengaruh program DBKS di Dusun Bangunmulyo. Dalam pelaksanaannya program DBKS ini sudah mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mampu meningkatkan taraf kesakinahan keluarga guna menekan terjadinya angka perceraian di masyarakat. Program DBKS di Dusun Bangunmulyo disambut dengan baik oleh masyarakat yang dibuktikan dengan peran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program DBKS sangat besar sehingga tujuan yang diharapkan membentuk keluarga sakinah dapat tercapai.⁹

⁸ Euis Titing Maryani, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

⁹ Joko Tri Raharjo dengan judul “Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Cirikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Berdasarkan telaah penulis terhadap berbagai karya di atas, ternyata semuanya berkaitan dengan konsep dan upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Q.S. Ar-rûm ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana masing-masing tulisan mempunyai titik tekan yang berbeda beda. Penyusun belum menemukan karya terkait dengan Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo, sehingga penyusun dengan yakin dan mantap untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu kepedulian pemerintah terhadap angka perceraian yang tinggi di Indonesia pada saat ini dengan membuat program baru yang bernama program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah. Program ini merupakan prakarsa dari kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yang menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana program pusaka sakinah tersebut. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa KUA merupakan kepanjangan tangan dari KEMENAG.

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, oleh pemerintah difasilitasi dengan adanya KUA bagi pasangan yang ingin menikah. Selain itu pemerintah juga membentuk bebrbagai macam program untuk membangun keluarga sakinah guna mencegah terjadinya perceraian. Salah satunya adalah program pusaka sakinah yang di luncurkan pada awal tahun lalu. Kemudian apakah nantinya program tersebut dapat mencegah

terjadinya perceraian atau tidak serta apakah program tersebut di sambut dengan baik oleh masyarakat atau tidak tergantung bagaimana dalam proses pelaksanaan program tersebut.

Oleh karena itu, dengan adanya program pusaka sakinah ini penulis akan mencoba untuk menelaah dan menganalisis terkait pelaksanaan program pusaka sakinah yang diluncurkan oleh kemenag tersebut melalui perspektif normatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan seorang peneliti untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah pengumpulan data yang sistematis.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan mengamati, memahami dan terjun ke lapangan langsung serta mengumpulkan literatur-literatur yang terkait.

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang berarti peneliti akan mendesain fokus masalah, menggunakan informan, dan berbagai instrumen yang mendukung penelitian sehingga penelitian ini dapat di pertanggung

¹⁰ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandang: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

jawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu metode penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data yang telah didapatkan kemudian di jelaskan.¹²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, pengamatan dan wawancara¹³ terhadap narasumber yang ada di KUA Umbulharjo terkait problematika KUA Umbulharjo dalam pelaksanaan program pusaka sakinah.

b. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa dokumen, media massa atau literatur yang terkait dengan tema penelitian.¹⁴

4. Pendekatan Penelitian

¹¹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

¹² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

¹³ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 64.

¹⁴ *Ibid*,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang diteliti yang mengacu pada nash dan hadist (hukum islam) serta hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar *naturalistic* yang berkaitan dengan konteks kejadian yang sesungguhnya.¹⁶ Dalam observasi melibatkan tiga objek, yaitu:

- Lokasi tempat penelitian
- Para pelaku yang ikut terlibat di lapangan
- Aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek pokok penelitian¹⁷

b. Wawancara (*Interview*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

¹⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandang: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 75.

¹⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 220.

Wawancara yaitu suatu kejadian atau suatu proses intraksi antara pewawancara dan narasumber.¹⁸ Wawancara di bagi dua macam¹⁹, yaitu:

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur atau juga dikenal dengan istilah wawancara baku, terarah dan terpimpin. Susunan pertanyaan pada wawancara ini sudah ditentukan sebelumnya. Pada wawancara ini, penulis akan menjadikan petugas KUA Kecamatan Umbulharjo sebagai narasumber.

2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur atau juga disebut wawancara mendalam (*in-depth interview*). Susunan pertanyaan tidak ditentukan dari awal tapi tetap terarah kepada tema penelitian dan data serta informasi yang didapat dari konteks sosial itu sendiri dan dengan sendirinya merupakan subjektivitas informan

yaitu petugas KUA Kecamatan Umbulharjo.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan, rekaman serta foto yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di lakukan.

6. Analisis Data

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm. 372.

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodelogi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 230.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode *kualitatif*, yang mana penyusun mendapatkan data penelitian langsung dari catatan lapangan, rekaman dalam wawancara dan lain sebagainya.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut disusun sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pembahasan ini diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memberikan argument yang konkrit dan signifikan terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab *Kedua*, penyusun akan membahas tentang Program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah. Pada bab ini berisi tentang latar belakang program, dasar hukum, kriteria KUA pelaksana program pusaka sakinah serta prosedur pelaksanaan program pusaka sakinah.

Bab *Ketiga*, Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kua Kecamatan Umbulharjo. Pada bab ini berisi gambaran umum KUA Kecamatan Umbulharjo, praktek pelaksanaan program pusat pelayanan keluarga (PUSAKA) sakinah di KUA Kecamatan

²⁰ Sukandarrumudi, *metodelogi penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Muda*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2012), hlm. 142.

Umbulharjo, manfaat program pusaka sakinah kendala dan solusi dalam pelaksanaan program pusat pelayanan keluarga (PUSAKA) sakinah.

Bab *Keempat*, Analisis. Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah di KUA Kecamatan Umbulharjo melalui perspektif hukum islam.

Bab *Kelima*, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, jawaban atas rumusan masalah sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang nantinya akan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah di KUA Kecamatan umbulharjo sendiri sudah mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2018, akan tetapi di DIY baru mulai di launching pada pertengahan tahun 2019 lalu. Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Umbulharjo bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh dan organisasi masyarakat, sekolah-sekolah yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Umbulharjo untuk turut serta membantu KUA dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana caranya mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam menjalankan program pusaka sakinah, KUA Kecamatan Umbulharjo juga menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syari'at, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan musyawarah.
2. Adapun kendala-kendala yang didapatkan dilapangan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo yaitu masalah anggaran, respon (tingkat siswa, catin dan keluarga) dan tim fasilitator. Dan untuk solusi yang ditawarkan

yaitu untuk masalah anggaran pihak KUA Kecamatan Umbulharjo berharap kepada kemeterian agama untuk meninjau kembali terkait anggaran dalam pelaksanaan program pusaka sakinah. Dengan melihat respon siswa, calon pengantin dan keluarga, maka KUA Kecamatan Umbulharjo berharap kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Umbulharjo untuk ikut membantu dengan memberikan pengarahan kepada para siswanya. untuk tingkat catin, lembaga-lembaga pemerintahan baik yang ada ditingkat provinnsi/kota maupun yang ditingkat kecamatan dan desa untuk ikut berperan aktif untuk ikut membantu KUA dengan membuat regulasi maupun atauran-aturan lainnya dan memberikan arahan kepada warga-warga yang sedang mempunyai problematika dalam rumah tangga untuk menggunakan program pusaka sakinah. Sedangkan untuk Kementerian agama yang mennjuk fasilitator supaya berkordinasi dulu dengan pihak dari KUA Kecamatan Umbulharjo atau meminta pendapat pihak KUA Kecamatan Umbulharjo dalam menentukan fasilitaor.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama diharapkan dapat melakukan penyempurnaan dengan melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih besar dan mampu digeneralisasi.

2. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Umbulharjo agar dapat melakukan evaluasi terhadap layanan kepada masyarakat Kecamatan Umbulharjo agar dapat menumbuhkan minat masyarakat Kecamatan Umbulharjo untuk berkonsultasi. Selanjutnya KUA Kecamatan Umbulharjo diharapkan lebih aktif mensosialisasikan tentang pentingnya ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah baik melalui sosial media maupun terjun secara langsung kepada masyarakat.
3. Kualitas layanan dan kepercayaan merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam mempengaruhi minat masyarakat Kecamatan Umbulharjo sehingga pihak KUA Kecamatan Umbulharjo perlu meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan dan melaksanakan program Pusaka Sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Keputusan Dirlitjen BIMAS Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

3. Lain-Lain

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Andre Saputra,
<https://netz.id/news/2020/02/13/00516/1005130220/setengah-juta-pasangan-indonesia-cerai-pada-2019> akses pada tanggal 07 Mei 2020.

Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Handri Kusuma, Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo pada tanggal 06 Mei 2020

Hasan, Maimunah, *Membangun Surga di Dunia dan di Akhirat*, Cet. I; Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000.

- Hidayat, Sedarmayanti dan Syarifudin, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Ismatulloh, A.M., “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya”, *Mazahub*, Vol.XIV:1 (Juni 2015).
- Maryani, Euis Titing “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Putra, Khamim Zarkasih dkk, *Bimbingan dan Konseling Paud*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Raharjo, Joko Tri dengan judul “Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Cirikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodelogi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Setyawan, Akhmad Nufian Noor, “Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam

Tinjaun Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Shihab, M. Quraish, Perempuan, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sukandarrumudi, metodologi penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Muda, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.

Syahaeni, Andi, Bimbingan Keluarga Sakinah, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Yusuf, Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

<https://rumahkitab.com/tag/pusaka-sakinah/> akses pada 7 Desember 2019

<https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/19/01/18/pli>

[li5320-rawat-keluarga-indonesia-kemenag-gagas-pusaka-sakinah](https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/19/01/18/pli-li5320-rawat-keluarga-indonesia-kemenag-gagas-pusaka-sakinah)

akses pada 7 Desember 2019

<https://jogja.antaraneews.com/berita/393720/kemenag-sebut-lima-kua->

[kecamatan-se-diy-giatkan-pusaka-sakinah](https://jogja.antaraneews.com/berita/393720/kemenag-sebut-lima-kua-kecamatan-se-diy-giatkan-pusaka-sakinah) akses pada 7 Desember

2019

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu>

[ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia) akses

pada tanggal 07 Mei 2020.